



PUTUSAN

Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADITYA PRAMUDITA BIN MUHAMMAD ZAMRONI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 8 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Lele, Rt 002 Rw 010 Kalideres, Kalideres Kota, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
Dan Alamat Tinggal : Dsn. Medari Cilik Rt 001 Rw 017, Caturharjo, Sleman ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Karyawan Cuci Mobil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/256/X/2023/Ditresnarkoba tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Halaman 1 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 28 Maret 2024;
8. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 22 Februari 2024 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-03/Slmn/Enz.2/12/2023, tertanggal 8 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Aditya Pramudita Bin Muhammad Zamroni pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dsn. Medari Cilik Rt 001 Rw 017, Caturharjo, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK



- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY (diantaranya saksi Okta Feri Kustanto, saksi Agastya Dhika, dan rekan-rekan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di daerah Medari Caturharjo Sleman ada seorang laki-laki yang bekerja di cucian mobil sering menggunakan tembakau sintetis, kemudian dari informasi tersebut Petugas Kepolisian Ditresnarkoba melakukan penyelidikan dan pengamatan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn. Medari Cilik Rt 001 Rw 017, Caturharjo, Sleman Petugas Ditresnarkoba Polda DIY berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada saat itu disaksikan oleh saksi Sumaryanto selaku Ketua RT lingkungan setempat, terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) bungkus tembakau sintetis dengan berat 6.36 (enam koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya yang ditemukan di almari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk Oppo, warna Gold dengan nomor simcard 0895-3917-57497, yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda D.I. Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa cara Terdakwa dalam memperoleh tembakau sintetis tersebut didapatkan dengan cara membeli online melalui media sosial Instagram. Terdakwa melakukan pemesanan tembakau sintetis menggunakan akun instagram milik Terdakwa yaitu "aditpramudita3" pada tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di tempat kerja Terdakwa, Terdakwa menerima pesan DM dari akun "storefgoks", dengan isi pesan berupa tulisan "5R 400, 10R 800". ketika membaca pesan tersebut Terdakwa mengetahui maksud dari isi pesan tersebut bahwa akun "storefgoks" menawarkan Terdakwa tembakau sintetis, karena dulu Terdakwa pernah membeli di akun lain instagram. Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi via DM dengan menanyakan "jogja bisa gk" dan dijawab "ekspedisi bs", Terdakwa menanyakan "aman" dan dijawab oleh akun storefgoks "aman". Kemudian Terdakwa minta rekening, lalu akun storefgoks mengirim foto nomor rekening via DM Bank Digital Syariah

Halaman 3 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aladin (5040-0383-798). Selanjutnya Terdakwa mengirim format order jumlah yang Terdakwa beli, nama, dan alamat pengiriman. Sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa pulang kerja menuju rumah Terdakwa, kemudian pukul 18.00 Wib Terdakwa mentransfer uang pembelian tembakau sintetis melalui BRI Link lalu Terdakwa menyerahkan uang ke penjaga BRI Link Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk ditransfer, tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan struk transfer, selanjutnya struk transfer difoto oleh Terdakwa dan dikirimkan via DM ke akun storefgoks.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2849/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Bowo Nurcahyo S.Si., M.Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si, selaku Kaur psikobaya pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, 3. Nur Taufik ST., selaku Paur I Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik yang menyatakan dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris disimpulkan dalam barang bukti No. BB-6118/2023/NNF berupa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Aditya Pramudita Bin Muhammad Zamroni sekira kurun waktu tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Rawa Lele Rt 002 Rw 010 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tujuannya untuk digunakan / dikonsumsi sendiri. Cara Terdakwa menggunakan tembakau sintetis yakni dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan yakni diantaranya tembakau sintetis, kertas / papir, korek api gas dan rokok. Setelah bahan dipersiapkan, dimulai proses melinting tembakau sintetis dengan urutan, Terdakwa mengambil tembakau sintetis dan tembakau dalam rokok filter, selanjutnya Terdakwa campurkan tembakau sintetis dengan tembakau rokok, kemudian campuran tembakau sintestis dan tembakau rokok Terdakwa letakkan diatas kertas / papir, lalu kertas / papir Terdakwa linting dengan jari-jari kedua tangan Terdakwa, setelah campuran tembakau tergulung kertas / Papir maka tembakau sintetis siap digunakan.
- Bahwa Intensitas Terdakwa menggunakan tembakau sintetis sekira sebulan 2 (dua) kali, dan efek yang dirasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis adalah kepala pusing, selanjutnya terasa ngantuk dan mudah tidur.
- Berdasarkan Resume Asesmen Medis Klinik Pratama Sembada Bersinar Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anandyo Septiawan, SIP : 446/2249/2606/IX-2023, Dokter Umum, Alamat Faskes : Jl. Dr. Radjimin No. 6, Sucen, Triharjo,Sleman telah melakukan pemeriksaan dan asesmen medis pada

Halaman 5 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 November 2023 pukul 10.00 Wib terhadap Terdakwa menyatakan dalam resume asesmen : Laki-laki usia 19 tahun dengan penyalahgunaan tembakau gorilla, dengan frekwensi pemakaian rutin teratur jika menghentikan konsumsi timbul gejala putus zat, sehingga tingkat adiksinya tergolong berat.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA PDM-03/Slmn/Enz.2/12/ 2023 tertanggal 5 Januari 2024 menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) bungkus Tembakau Sintetis dengan berat: 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya

Dirampas dimusnahkan;

Halaman 6 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK



- 1 (satu) buah HP merek OPPO, warna Gold, dengan nomor simcard 0895391757497

Dirampas negara;

4. Membebaskan Terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn, menyatakan dalam amar putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ADITYA PRAMUDITA bin MUHAMMAD ZAMRONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) bungkus Tembakau gorilla/sintetis dengan berat 6,36 (enam koma tiga puluh enam) gram berserta bungkusnya;

Dirampas dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah handphone Oppo warna gold dengan Nomor simcard : 0895-3917-57497;

Dirampas negara;

Halaman 7 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor 11 /Akta.Pid.Sus/2024/PN Smn Jo Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 11 / Akta.Pid.Sus / 2024 / PN Smn Jo Nomor 19 / Pid.Sus / 2024 / PN Smn tanggal 4 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 2 Maret 2024, telah diterima dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Maret 2024; selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 28 Februari 2024 Nomor 714/PAN.W13.U2/HK.2.2/II 2024 untuk mempelajari berkas perkara *aquo*, akan tetapi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya sebagaimana tersebut dalam surat keterangan tanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 22 Februari 2024, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 8 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Maret 2024, dimana dalam uraian memori bandingnya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu ringan sehingga tidak membuat jera bagi diri para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebagai generasi muda tidak membantu pemerintah dalam peredaran gelap Narkoba;
- Bahwa dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak membuat efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya;
- Bahwa segala hal yang terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut harus dibaca dan merupakan satu kesatuan dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berita acara dan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 22 Februari 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga keberadaan fakta hukum yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman, untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo*, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta mencermati keberatan-keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala hal yang menjadi keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 9 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK



Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena itu memori banding *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2024 Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah ditahan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Smn yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari KAMIS, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H. dan MAXIMIANUS

Halaman 10 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK



DARU HERMAWAN,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 34 / PID.SUS/2024/PT YYK, tanggal 14 Maret 2024 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM–HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

POLTAK MANAHAN SILALAH, S.H., M.H. ACHMAD YUSAK , S.H., M.H.

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H.

Halaman 11 perkara Nomor 34/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)